



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695  
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 503 / 071 / PNF / PTSP / IX / 2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : Bawa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 atas nama SURIANTI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan :  
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /44/LPNF/DIKBUD/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022  
2. Nomor Induk Berusaha : 0209220022769 Tanggal 02 September 2022

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Perusahaan         | : | TK PGRI MARAWI   |
| 2. Alamat Perusahaan       | : | Jl. Poros Pinrang – Rappang Km. 9, Kec. Tiroang, Kabupaten Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF         | : | TK PGRI MARAWI   |
| 4. Alamat Satuan PNF       | : | Jl. Poros Pinrang – Rappang Km. 9                                  |
| a. Jalan                   | : | Marawi   |
| b. Dusun/Lingkungan        | : | Marawi   |
| c. Desa/Kelurahan          | : | Tiroang  |
| d. Kecamatan               | : | Pinrang  |
| e. Kabupaten               | : | -  |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF  | : | -  |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : | -  |
| 7. Satuan PNF              | : | Taman Kanak-Kanak (TK)   |
| 8. Telepon /Fax            | : | 081254990137   |
| 9. Luas Tanah              | : | 255 M <sup>2</sup>   |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : | 4 Orang  |
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 05 September 2027.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada Tanggal 05 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

ANDI MRIBANI,AP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c

NIP : 197406031993112001



Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Tiroang dan
4. Pertinggal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0209220022769

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : SURIANTI  |
| 2. Alamat  | : JL. GARUDA, Desa/Kelurahan Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : +6282238884221  |
| 4. Email   | : tkpgri_marawi@yopmail.com   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 September 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0209220022769

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. POROS PINRANG-RAPPANG, Desa/Kelurahan Marawi, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91256	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik